

STUDI PEMENUHAN KUOTA PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014

(Perbandingan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Hanura dan Partai

Demokrat di Kabupaten Sidrap)

Disusun dan diusulkan oleh

MUTMAINNAH

Nomor Stambuk : 10564 0093 210



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2014

STUDI PEMENUHAN KUOTA PEREMPUANDALAM

PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014

(Perbandingan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Hanura dan Partai

Demokrat di Kabupaten Sidrap)



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITK
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MAKASSAR

2014

PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Studi Pemenuhan Kuota Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Perbandingan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Hanura dan Partai Demokrat di Kab. Sidrap)

Nama Mahasiswa : Mutmainnah

Nomor Stambuk : 10564 0093 210

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. Hj. Budi Setiawati, M.Si

Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar


Ilmu Pemerintahan

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1163/FSP/A1-VIII/VII/35/2014 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari jumat tanggal 11 bulan juli tahun 2014.



TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Drs. H. Muhammad Idris, M.Si

Penguji:

1. DR. H. Lukman Hakim, M.Si (ketua) (.....)
2. DR. Hj. Budi Setiawati, M.Si (.....)
3. Drs. H. MappigauSamma, M.Si (.....)
4. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si (.....)

PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Mutmainnah

Nomor Stambuk : 10564 0093 210

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 15 mei 2014

Yang Menyatakan,

Mutmainnah

ABSTAK

MUTMAINNAH.Studi Pemenuhan Kuota Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Perbandingan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Hanura dan Partai Demokrat di Kab. Sidrap). (dibimbing oleh Budi Setiawati dan Andi Luhur Prianto).

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pola rekrutmen politik calon anggota legislatif perempuan dalam pemenuhan kuota 30% dalam penetapan calon anggota legislatif oleh DPC partai Hanura dan DPC partai Demokrat di kabupaten Sidrap, serta menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen politik terhadap calon anggota legislatif perempuan dalam penetapan calon anggota legislatif di kabupaten Sidrap. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan informan sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data dikumpul dengan menggunakan instrumen berupa; Observasi, Wawancara dan Studi Dokumentasi terhadap informan. Data tersebut dianalisis secara deskriptif dan interpretasi kepada informan dengan melakukan wawancara kemudian mengecek kembali data tersebut untuk lebih memahami secara mendalam serta berpedoman pada teori-teori yang sesuai, dan data tersebut dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan yang digunakan oleh DPC partai Hanura adalah rekrutmen terbuka. Dimana partai Hanura melakukan rekrutmen dari kalangan masyarakat, simpatisan serta kerabat keluarga, sedangkan pola rekrutmen yang digunakan DPC partai Demokrat adalah rekrutmen terbuka. Dimana partai Demokrat melakukan rekrutmen dari berbagai kalangan baik dari kader, masyarakat dan simpatisan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen politik terhadap calon anggota legislatif perempuan di partai Hanura: Finansial, popularitas pendidikan sebagai syarat namun kurangnya minat perempuan untuk maju di ranah politik sehingga kerabat/keluarga yang di panggil. Sedangkan di Partai Demokrat: Dilihat dari segi finansial, latar belakang pendidikan

Kata kunci: Rekrutmen Politik, Perempuan dalam Pemilihan Umum.

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu”

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan Syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin atas kehadiran Allah SWT, karna atas limpahan rahmat, hidayah dan magfirah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Studi Pemenuhan Kuota Perempuan dalam pemilihan Umum Legislatif 2014 (Perbandingan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Hanura dan Partai Demokrat di Kab. Sidrap)”*.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih pula kepada Ibu **DR. Hj. Budi Setiawati, M.Si** sebagai pembimbing I dan Bapak **Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si** sebagai pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian skripsi ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr.H. Irwan Akib, M. Pd.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
3. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si yang telah membina jurusan ilmu pemerintahan.

4. Dosen Fisipol, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
5. Terkhusus kepadakedua orang tua dan keluarga penulis yang membantu penulis berupa materi maupun non materi.
6. Teman-teman darikelas E dan G sebagai teman seperjuangan yang telah banyak memberi saran, dukungan dan motivasi kepada penulis.

Semoga bantuan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang di sisi Allah SWT, Amin...

Makassar, 19 Mei 2014

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Partai Politik	8
B. Konsep Kebijakan Affirmatif.....	10
C. Konsep Eksistensi perempuan dalam Dunia Politik	12
D. Konsep Rekrutmen Partai Politik.....	16
E. Konsep Pemenuhan Kuota Perempuan di Legislatif.....	20
F. Kerangka Pikir.....	24
G. Deskriptif Penelitian	26
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	28
C. Sumber Data	28
D. Informan Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Keabsahan Data	30
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanuradan Partai	

Demokrat Kabupaten Sidrap.....	32
1. Partai Hanura Kabupaten Sidrap.....	32
a. Sejarah Singkat Partai Hanura.....	32
b. Badan Pengurus DPC Partai Hanura.....	36
c. Visi, Misi dan Platform Partai Hanura.....	37
2. Partai Demokrat Kabupaten Sidrap.....	40
a. Sejarah Singkat Partai Demokrat.....	40
b. Badan Pengurus DPC Partai Demokrat.....	42
c. Visi, Misi dan Platform Partai Demokrat.....	42
B. Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam Pemenuhan Kuota Partai Hanura dan Partai Demokrat Kabupaten Sidrap.....	46
C. Faktor-faktor Apa yang Mempengaruhi Rekrutmen Politik terhadap Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam Pemilu 2014 di Kabupaten Sidrap	58
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai Hanura adalah partai yang resmi dilahirkan pada era pasca kejatuhan rezim orde baru. Era tersebut dikenal sebagai era reformasi, sebuah era yang ditandai dengan banyaknya perubahan politik yang mewujud dalam bentuk demokratisasi dalam banyak lini kehidupan politik. Implikasinya, sistem politik Indonesia di era ini jauh berbeda dengan sistem politik orde baru yang telah tumbang. Di antara perbedaan tersebut terlihat jelas antara lain dari partisipasi politik, sistem kepartaian dan rekrutmen politik. Partisipasi politik di era reformasi mengalami peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Dalam melaksanakan proses rekrutmen politik di ranah kekuasaan legislatif atau dengan kata lain adalah perekrutan anggota legislatif, partai hanura juga memiliki pola atau mekanismenya sendiri. Pola yang diterapkan yaitu pola rekrutmen yang terbuka dan semi formal. Pola rekrutmen anggota legislaif di partai hanura dapat dikatakan terbuka karena beberapa alasan yang didapat dalam penelitian seperti Partai hanura mengadakan open recruitment yang sangat terbuka untuk calon anggota legislatif, sehingga secara langsung pola seperti ini memberikan kesempatan yang sangat luas bagi siapapun anggota masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dari partai hanura, walaupun seseorang itu bukan kader partai hanura akan tetap terbuka kesempatannya asalkan dapat memenuhi syarat-syarat yang

berlaku. Selain itu, dikatakan menggunakan pola atau mekanisme yang semi formal karena dalam aturannya proses rekrutmen anggota legislatif partai hanura terkadang menerapkan sistem yang formal baik dalam aturan ataupun pelaksanaan, akan tetapi terkadang juga ada pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Partai Demokrat terbilang partai yang masih muda, partai yang baru terbentuk pada tahun 2001 ini baru mengikuti dua kali pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, namun partai ini secara mengejutkan selama berturut-turut memenangkan pemilu. Pada tahun 2004 Demokrat berhasil memenangkan pemilu presiden dan menjadikan salah satu pendirinya menjadi president RI ke 6. begitu juga pada pemilu tahun 2009, Partai Demokrat menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden ke 6 RI untuk periode kedua. Tidak dapat dipungkiri lagi. Sosok Susilo Bambang Yudhhoyono (SBY) sebagai presiden RI dan Dewan Pembina Partai Demokrat berperan besar dalam kelangsungan partai demokrat.

Memang fenomena yang terjadi belakangan ini partai politik cenderung lebih merekrut orang – orang diluar partai dan di calonkan untuk menjadi kepala daerah maupun calon legislatif. Fenomena ini menjadi pertanda terdapat permasalahan yang sangat mendasar di dalam partai demokrat khususnya untuk hal pengkaderan. Tidak bisa dipungkiri lagi strategi partai demokrat untuk merekrut kader dari element tokoh masyarakat dan kader partai lain memunculkan dinamika atau banyaknya kader partai yang pragmatis kader-kader partai tersebut hanya mementingkan diri sendiri dan bukan membesarkan partai demokrat.

Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, dimana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Selain merekrut, di dalam tubuh partai politik perlu dikembangkan sistem pendidikan dan kaderisasi kader-kader politiknya. Rekrutmen ini dikatakan sebagai persoalan penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan politik, tidak hanya yang terkait dengan sejarah, misi, visi, dan strategi partai politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan bangsa dan negara. Dalam sistem kaderisasi juga dapat dilakukan transfer keterampilan dan keahlian berpolitik. Tugas utama yang diemban oleh partai politik dalam hal ini adalah menghasilkan calon-calon pemimpin berkualitas yang nantinya akan 'diadu' dengan partai lain melalui mekanisme pemilu. Untuk itu, sangat perlu bagi partai politik, terutama para ketua umumnya, untuk segera memikirkan langkah-langkah strategis yang bisa merubah keadaan ini. (Firmanzah, 2011 : 71-72).

Perekrutan perempuan dalam partai masih kurang sehingga terdapat kendala perempuan dalam terjun ke dunia politik masih minim, oleh sebab itu di berlakukan 30% untuk meningkatkan partisipasi perempuan terkhususnya di lembaga legislatif. Maka melalui rekrutmen ini di upayakan untuk lebih meningkatkan keterwakilan perempuan sehingga emansipasi mereka tersalurkan menjadi wakil rakyat yang berkualitas.

Rendahnya perwakilan perempuan tersebut tidak semata-mata merugikan kelompok perempuan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kepedulian perempuan terhadap isu-isu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, anti kekerasan dan lingkungan, tidak bisa berbuah menjadi kebijakan selama

mereka tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Pengalaman hidup dan kepedulian perempuan yang khas menjadikan mereka harus memperjuangkan sendiri apa yang diinginkannya (Surbakti, 2011: 3).

Konstitusi mengakui adanya kebijakan afirmatif dan penerapan kebijakan ini di beberapa negara ternyata efektif meningkatkan jumlah perempuan di parlemen kata lain peradaban telah di bangun di atas fondasi kekuasaan laki-laki dan diatas fondasi itulah kita menyaksikan ketidaksetaraan manusia akibatnya diskriminasi. Hambatan-hambatan psikologis yang menyingkirkan perempuan dalam ajang politik adalah budaya patriarki, subordinasi perempuan dan persepsi terdalam bahwa wilayah publik diperuntukkan bagi laki-laki. Bahwa kontrak sosial adalah mengenai hubungan antara laki-laki dan pemerintah dan bukan antara warga negara dengan pemerintah-walaupun hak-hak perempuan dijamin oleh hukum, retorika politik pemerintahan yang baik dan demokrasi partisipatoris. UU Terkait dengan Pemilu caleg tahun 2014 terdapat 3 (tiga) bentuk perundang-undangan, pertama, Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, kedua, Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut dengan Parpol), ketiga, UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Parpol dan UU Pemilu.

Berikut ini beberapa isi teks dari UU tersebut yang mempunyai beberapa pemaknaan hukum apabila masyarakat membacanya secara gramatikal. Teks dalam UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai politik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. UU

No 2 Tahun 2011 Partai Politik Pasal 29 ayat (1a) huruf juga menempatkan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Selanjutnya UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Pasal 8 ayat (2) huruf e menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.)Pada pasal 15 huruf e UU NO 8 Tahun 2012 tentang Pemilu menyebutkan bahwa surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU No 8 Tahun 2012 Pemilu pasal 54 daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pasal 15 ayat 1 huruf g Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupten/kota.

Partai politik tanpa system rekrutmen tidak berarti apa-apa, hukum alamnya setiap manusia akan mengalami tua dan penurunan daya kemampuan, begitu juga dengan partai politik, ia membutuhkan regenerasi. Regenerasi pasti dilakukan tetapi untuk memperoleh hasil regenerasi yang baik, maka dibutuhkan proses rekrutmen yang sistematis dan penanganan yang khusus. Kurangnya perempuan dilembaga legislatif sangat merugikan aspirasi perempuan. seharusnya partai hanura dan partai demokrat lebih serius menangani perektutan kader- kader perempuan di dalam partai.

Berdasarkan dari gambaran latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis termotivasi dan tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan mengetahui lebih jauh tentang Studi pemenuhan kuota perempuan dalam pemilu, dengan mengfokuskan penelitian dengan judul: *“Studi Pemenuhan Kuota Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian maka penulis memilih beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola rekrutmen caleg perempuan dalam pemenuhan kuota 30% di partai Hanura dan partai Demokrat di Kab. Sidrap ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi rekrutmen politik terhadap caleg perempuan dalam pemilu legislatif 2014 di Kab. Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pola rekrutmen caleg perempuan dalam pemenuhan kuota 30% di partai Hanura dan partai Demokrat di Kab. Sidrap.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen politik terhadap caleg perempuan dalam pemilu legislatif 2014 di Kab. Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah :

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/ sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat di dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran ilmu politik terkhusus dalam bidang pemerintahan, terkait mengenai kebijakan keterwakilan 30% perempuan dalam pemilihan legislatif



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partai Politik

Partai politik adalah institusi yang dianggap penting dalam sistem demokrasi modern. Partai politik memainkan peran sentral dalam menjaga pluralisme ekspresi politik dan Penjamin adanya partisipasi politik, sekaligus juga persaingan politik. Dengan demikian, berbicara tentang sistem demokrasi secara umum dan persaingan pada khususnya tidak akan dapat dilepas dari analisis atas partai politik itu sendiri (Firmanzah, 2011: 44).

Sementara itu, Ranney dan Kendal (dalam Firmanzah, 2011 : 69) mendefinisikan partai politik sebagai grup atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan mendapatkan serta menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan publik. Definisi partai politik yang hampir serupa juga diberikan Crowe dan Mayo (dalam Firmanzah, 2011 : 69), mereka mendefinisikan partai politik sebagai institusi yang mengaktifkan dan memobilisasi orang, kepentingan, menyediakan instrumen kompromi dari beragam pendapat, dan memfasilitasi munculnya seorang pemimpin.

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa berkonsolidasikan. Dengan begitu partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya sedikit banyak mempunyai orientasi nilai-nilai cita-cita yang sama dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta

mempertahkannya guna melaksanakan program yang telah ditetapkan (Budiarjo, 2008: 422).

Partai politik adalah tiang dari demokrasi. Di masa modern demokrasi dengan sistem keterlibatan atau partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan publik harus didelegasikan dalam bentuk pembentukan partai-partai politik. Efisiensi kerja demokrasi dibutuhkan agar aspirasi masyarakat luas benar-benar tersalurkan. Partai politik adalah wahana efisiensi kerja demokrasi dalam masyarakat modern yang plural. Warga negara semakin berkembang, baik dalam jumlah maupun dalam wilayah tempat tinggal (Subagyo, 2009: 7).

Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan system politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada dua hal utama yaitu pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar system demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat.

Melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan dibidang politik. Konsep "partai politik" mengacu kepada sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan

partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kemanfaatan bagi para anggotanya baik yang bersifat adil maupun material (Lijphart, 2000: 731; Friederich, 1967). Oleh karena itu secara umum dapat dijelaskan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana para anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita serta perjuangan yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka (Budiardjo, 2000).

B. Konsep Kebijakan Afirmatif

Kebijakan afirmatif adalah kebijakan yang diambil bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Kebijakan afirmatif juga dapat diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif.

Gender sebagai alat analisis umumnya dipergunakan oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Perbedaan gender yang selanjutnya melahirkan peran gender sesungguhnya tidak menimbulkan masalah sehingga tidak perlu digugat. Perjuangan kesetaraan gender adalah salah satu upaya mewujudkan demokratisasi karena dengan adanya kesetaraan gender maka seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses untuk melakukan proses demokrasi itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan lembaga legislatif Pemilu 2014 merupakan tonggak peningkatan keterwakilan perempuan dilembaga legislatif. Peningkatan tersebut memang sangat kecil dibandingkan dengan perjuangan para aktivis perempuan sejak proses Rancangan Undang-Undang sampai Undang-Undang Pemilu 2003 yang mencantumkan kuota perempuan 30 %, tetapi patut disyukuri karena memang mengubah paradigma berpikir yang patriarkis menjadi cara berpikir kesetaraan gender membutuhkan yang relatif lama.

Pasal 55 dalam UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa:

“daftar bakal calon sebagaimana pada pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.

Secara umum kebijakan afirmatif tersebut semakin disempurnakan. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal ayat 2 e dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa:

“Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada pengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota”.

Pada pasal 2 ayat 2 dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa:

“pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.”

Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa: *“partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga Negara*

Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.”

Kemudian tindakan afirmatif juga dilakukan pada tingkatan kepengurusan partai politik, yang mana pada pasal 2 ayat 5 dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa:

“kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh persen) yang diatur dala AD dan ART Partai Politik masing-masing.”

Dalam kaitannya dengan pemilu, kebijakan afirmatif tersebut dilakukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) telah mengakomodasi tindakan afirmatif bagi perempuan. Di antaranya ketentuan yang menyatakan dalam daftar calon legislatif minimal harus ada 30% perempuan. Pada pasal 8 ayat 2 huruf e menyatakan bahwa:

“partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.”

C. Konsep Eksistensi Perempuan dalam Dunia Politik

Dalam konteks kepengurusan serta program parpol yang sensitif atas gender, optimalisasi peran pemerintah, DPR, akademisi, media informasi dan kalangan masyarakat sipil sangat diperlukan. Begitu pula studi tentang

persoalan dan model kaderisasi perempuan dalam partai politik khususnya ditingkat lokal perlu dilakukan. Temuan pada tingkat lokal memiliki tingkat signifikansi yang kuat bagi upaya partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam partai politik karena memiliki pengaruh langsung pada isu-isu feminis di tingkat lokal seperti kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.

Perempuan yang berdaya dalam politik memiliki kapasitas untuk memperjuangkan kepentingannya dalam kebijakan publik. Dalam konteks ini persoalan kaderisasi tidak dilihat semata-mata sebagai persoalan partai namun juga melihat faktor-faktor penting lainnya yang mempengaruhi seperti kapasitas suara perempuan di mata pemilih, dinamika kekuatan politik yang ada di partai, pengaruh peran gender dan tugas domestik dan koneksitas kader perempuan dalam politik dengan gerakan perempuan (Soetjipto, 2011: 39).

a. Keterlibatan Perempuan dalam Politik

Sebagian besar literatur yang mengkaji keterlibatan perempuan dalam politik berfokus pada analisa tentang hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan dalam politik. Ada kajian yang melihat persoalannya ada pada isu keterlibatan dalam politik dalam membutuhkan dukungan finansial dan network yang kuat. Perempuan adalah pendatang baru yang memiliki keterbatasan mobilisasi uang, informasi, serta pendukung. Hambatan yang bersifat structural ini menjadi penyebab minimnya atau tidak efektifnya keterlibatan mereka (Suacana, 2011: 5).

Ada pula kajian yang berfokus pada hambatan tata nilai, lembaga dan tradisi, serta kewajiban-kewajiban sepihak yang membuat gerak perempuan dalam politik menjadi terbatas. Tata nilai dalam keluarga dan masyarakat,

tradisi dan lembaga yang menempatkan laki-laki sebagai actor wilayah publik akan membuat perempuan tidak memperoleh dukungan simbolik dari peranya. Kewajiban-kewajiban domestik dan kultural yang memberatkan perempuan akan mengurangi kesempatan dan dukungan substansif bagi keterlibatan perempuan.

Selanjutnya ada pula berbagai kajian yang melihat kapasitas individual perempuan sebagai faktor yang menghambat aktivitasnya di dunia politik. Minimnya kesempatan untuk menambah kapasitasnya dalam politik. Berbagai kapasitas tersebut meliputi kemampuan mengorganisasi massa, berkomunikasi, mengorganisir lembaga, merancang program, mengelola keuangan, merancang strategi kampanye, merancang kebijakan, merancang sistem evaluasi kebijakan, dan lain-lainnya.

Melibatkan perempuan dalam bidang politik berarti memperkuat kapasitas perempuan untuk merespon hambatan structural, kultural, individual. Kajian terhadap kaderisasi perempuan dalam politik selanjutnya akan dikajian aspirasi dari perempuan terhadap politik dan partai politik (Suacana, 2011: 5).

b. Partai Politik dan Pelibatan Perempuan

Pelibatan perempuan dalam partai politik lewat kaderisasi partai diharapkan bukan hanya mampu membuat perempuan merespon hambatan structural, kultural dan personal tetapi juga menyumbang terhadap reformasi dalam tubuh partai serta politik secara umum. Cara berpikir strukturalis insentif dan transformatif inilah yang digunakan dalam merancang studi tentang kaderisasi perempuan dalam partai (Suacana, 2011: 6).

Hambatan structural dan kultural membutuhkan kaderisasi perempuan yang berstandar pada upaya transformatif politik dan menyambungkan spirit gerakan perempuan dalam pengorganisasian partai. Hambatan individual dan struktural direspon dengan melibatkan perempuan dalam arena akses kekuasaan arena kebijakan dan evaluasinya, sektor-sektor strategis dari perempuan. Peran-peran yang signifikan pada sector-sector utama politik tersebut akan mendorong politik yang sensitif terhadap kepentingan perempuan. Tentu pada masing-masing peran strategis tersebut dirancangan mekanisme untuk memunculkan aktor-aktor perempuan. Pemikiran ini akan menjadi dasar bagi inisiatif untuk member kapasitas substansi terhadap strategi pelibatan perempuan dengan mendasarkan pada afirmatif action dan kuota (Suacana, 2011: 6).

c. Kajian terhadap Model Kaderisasi Perempuan dalam Parpol

Model kaderisasi parpol pada umumnya menitik beratkan pada penguatan parpol bukan pada perempuan. Tidak ada transformasi politik dan tidak ada kesinambungan. Disamping itu juga tidak ada kontribusi bagi kesinambungan perempuan partai. Dalam rangka merancang model kaderisasi perempuan dalam partai politik di Indonesia maka dibutuhkan sebuah desain yang mampu mengintegrasikan elemen-elemen utama dari model keterlibatan perempuan dalam politik, model partai politik, dan model organisasi dan manajemen kaderisasi.

Kecanggihan dalam perancangan diharapkan muncul ketika model tersebut sensitif terhadap perempuan partai politik dan kaderisasi. Sementara

itu ada empat pemikiran yang menjadi dasar bagi perancangan model kaderisasi perempuan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebutuhan untuk merancang model dimana keterlibatan perempuan juga member implikasi terhadap partai politik dan cara berpolitik secara umum.
2. Perlunya melihat partai sebagai sebuah entitas yang tidak monolitik dan dinamikanya berada dalam berbagai arena.
3. Pelibatan perempuan adalah sangat strategis bukan hanya jumlahnya sebagai pemilih atau kandidat, tetapi juga tawaran kebijakan alternatif (tekanan pada kesejahteraan keluarga) dan cara mengelola politik.
4. Model kaderisasi akan memberi pilihan berdasarkan berbagai arena keterlibatannya (Saucana, 2011: 9).

D. Konsep Rekrutmen Partai politik

Rekrutmen politik adalah konsep yang sering disebutkan atau dalam kajian-kajian sosiologi politik salah satu perhatian utama dalam sosiologi politik adalah untuk menyelidiki dan menerangkan perekrutan orang-orang yang menjalankan kekuasaan politik. Kekuasaan politik yang dimaksud adalah dengan menduduki jabatan politik seperti perdana menteri atau presiden, anggota pemerintahan atau menjabat gubernur negara bagian, anggota dewan kotapraja setempat atau walikota ataupun dengan menjadi anggota dalam birokrasi nasional atau birokrasi lokal dan menjadi pegawai sipil, administrator negara bagian atau pejabat pemerintah lokal. Demikian pula perhatian tersebut menjadi meluas sampai tertuju pada personil partai yang tengah berkuasa dan hierarki pemerintahan dalam masyarakat totaliter (Efriza, 2012).

Rekrutmen cenderung bersifat insntan dan diwarnai oleh aroma nepotisme. Selain itu kadernisasi tidak berjalan selayaknya sehingga tidak mengherankan jika partai politik bisa dengan mudah mencari dan mendukung figur non kader dalam kompetisi memperebutkan jabatan publik seperti pilkada atau pemilu legislatif. Kalkulasi yang mengatasi gizi dan bukan visi, popularitas berdasarkan survei dan pencitraan, serta nuansa nepotisme dan bukan berlandaskan rekam jejak serta kompetisi politik adalah kondisi yang terjadi saat ini dapat terlihat sangat jelas (Soetjipto, 2011: 4)

Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik (Suharno, 2004: 117). Sedangkan menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam system politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya Aswad Amir dalam Cholisin, (2007: 113).

Dalam pengertian lain ada dua macam pola rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup. Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga Negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara/pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai jawara. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat atau yang di kenal sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya

termasuk integritasnya. Sebaliknya, dalam sistem rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri.

Rekrutmen politik atau representasi politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Hal ini dikarenakan proses ini menentukan siapa sajakah yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang terpenting yang dimiliki partai politik adalah fungsi rekrutmen politik. Seperti yang diungkapkan oleh pakar politik Ramlan Surbakti, bahwa rekrutmen politik mencakup pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Untuk itu partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan perekrutan terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural perekrutan yang dilakukan partai politik tersebut. Tak hanya itu proses rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjangkaran.

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada.

Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik (Suharno, 2004: 117).

Menurut Aswad Amir dalam Putra (2003 : 209) terdapat beberapa pola rekrutmen politik antara lain:

- a. Rekrutmen terbuka, yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:
 1. Mekanismenya demokratis
 2. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki
 3. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi
 4. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.
- b. Rekrutmen tertutup, berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal

dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Jadi, pola rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka akan memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul-betul demokratis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka. Sedangkan sistem tertutup merupakan kebalikan dari sistem terbuka, dimana para pemilih tidak mengenal seseorang calon legislatif, karena sistem pengangkatan calon legislatif tersebut dilakukan secara tertutup. Hal ini memungkinkan timbulnya calon legislatif yang tidak kompetitif berhubung proses pengangkatan tidak diketahui oleh umum.

Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang terpenting yang dimiliki partai politik adalah fungsi rekrutmen politik. Untuk itu partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan pengrekrutan terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural pengrekrutan yang dilakukan partai politik tersebut. Tak hanya itu proses rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjurangan.

E. Konsep Kebijakan Pemenuhan Kuota Perempuan di Legislatif

Pemahaman tentang gender dan kebijakan afirmatif tidak dipahami oleh pemimpin tertinggi partai politik sehingga mereka tidak bersungguh-sungguh untuk menerapkan kebijakan itu di partainya. Kebijakan afirmatif hanya digunakan sebagai syarat asesoris yang tampak indah untuk memberi kesan partai itu berwajah demokratis dan modern. Kebijakan afirmatif telah dibajak oleh elit penguasa partai politik yang ingin melanggengkan ideologi patriarki dengan menggunakan, manipulasi, dan mengeksploitasi perempuan sebagai alat untuk memperoleh kemenangan dalam kompetisi politik. Sehingga mereka merasa tidak bersalah ketika mereka telah memasukan perempuan sejumlah 30% dengan kualitas bermacam-macam dan menganggap diri mereka telah sangat progresif (Soetjipto, 2011: 6).

Perempuan kurang terwakili di semua institusi pengambilan kebijakan publik, ditingkat nasional dan lokal. Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan memang belum menjadi bagian integral dari proses politik untuk pengambilan kebijakan publik yang produknya mengikat semua warga Negara dan berdampak pada setiap individu. Proposal yang di ajukan untuk merespon persoalan ini adalah dengan tindakan khusus untuk perempuan yang bersifat sementara (secara populer dikenal sebagai kebijakan afirmatif). Adapun alam proses adopsi kebijakan afirmatif berwujud pada kuota perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam proses pencalonan di institusi politik yang memiliki peran strategis bagi pembuatan kebijakan publik (soetjipo, 2011:114).

Ide inti dari sistem kuota ini untuk merekrut perempuan kedalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak lagi terisolasi dalam kehidupan politik. Bertujuan untuk meningkatkan perwakilan perempuan karena problema

yang menghambat partisipasi perempuan selama ini adalah kurangnya perwakilan perempuan sebagai mayoritas pemilih. Sistem kuota sebagai konstruksi gender untuk mengoreksi keseimbangan perwakilan antara perempuan dan laki-laki sering disebut dengan tindakan 'netral terhadap gender'. Kuota membantu laki-laki dalam posisi khusus yang digunakan disektor-sektor dimana perwakilan perempuan sangat besar. Karena pemahaman kesetaraan gender sangat diperlukan untuk mengaplikasikan sistem kuota bagi perempuan (Hemas, 2013: 28).

Undang-Undang Pemilu yang telah mendapat persetujuan sidang paripurna DPR Tanggal 12 April 2012, memuat norma hukum yang terkait dengan keterwakilan perempuan antara lain: syarat peserta pemilu bagi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas Pemilu 2009 atau Parpol baru antara lain menyertakan sekurang-kurangnya 30% sesuai ketentuan perundang-undangan. Inkonsistensi peraturan UU pemilu, mengundang perang strategis KPU untuk menegakan asas keadilan bagi perempuan dibidang politik. Berdasarkan norma hukum yang berlaku secara universal, hukum positif dan asas penyelenggara pemilu regulasi KPU dapat mengatur menyertakan surat keterangan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% pada pengurusan disetiap tingkatan (Hemas, 2013: 101).

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tidak memberikan batasan akan partisipasi dan keterwakilan politik perempuan. Keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah meningkat namun partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi dan di seluruh lembaga pemerintahan masih rendah. Gerakan perempuan di Indonesia

memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namun masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur politik formal. Mereka belum terwakili secara setara di lembaga legislatif tingkat nasional sejak tahun 1955, (UNDP Indonesia, 2010: 3). Transisi yang dialami Indonesia menuju demokrasi pada periode pasca Orde Baru mengalami berbagai prakarsa perubahan yang berupaya untuk memastikan partisipasi masyarakat dan pengikutsertaan suara mereka dalam tata pemerintahan. Untuk memperbaiki ketidakseimbangan gender di lembaga legislatif tingkat nasional, sub-nasional dan lokal, sebuah kuota yang tidak wajib sifatnya diperkenalkan melalui UU No. 12/2003 mengenai Pemilihan Umum. Pasal 65 dari UU tersebut mengatur bahwa setiap partai politik harus setidaknya memiliki 30 persen calon anggota perempuan di tingkat nasional, provinsi dan lokal di masing-masing daerah pemilihan umum. Pada pemilihan umum tahun 2004, selain adanya peraturan hukum untuk kuota gender, tidak ada peningkatan signifikan dalam keterwakilan perempuan yang terlihat. Perempuan terpilih untuk menduduki kursi di DPR RI karena undang-undang yang ada tidak mewajibkan partai politik mencalonkan 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif.

Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan adanya gerakan perempuan untuk perubahan lebih jauh supaya menjadikan alokasi kuota 30 persen bagi perempuan dalam daftar calon legislatif menjadi kewajiban bagi partai politik mereka. Hal ini akan sejalan dengan kalimat yang ada dalam UU Pemilu No.10/2008. Pasal 53 dari UU ini mensyaratkan partai politik untuk menominasikan setidaknya 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif terbuka dalam Pemilu 2009. Kekurangan dalam UU ini adalah tidak adanya

sangsi bagi partai politik yang tidak mematuhi. Sebagai hasil, enam dari tiga puluh delapan partai yang ikut serta dalam pemilu 2009 gagal menominasikan 30 persen calon legislatif perempuan dalam daftar calon anggota legislatif yang mereka usulkan (UNDP Indonesia, 2010: 4).

Sistem kuota diperkenalkan untuk memastikan agar perempuan memiliki jumlah kursi minimum di dewan legislatif. Berbagai peraturan yang menetapkan kuota di partai politik dan lembaga pemerintahan dimaksudkan untuk membantu perempuan mengatasi kendala rendahnya representasi mereka di forum-forum pengambilan keputusan. Agar hasilnya efektif penerapan program tindakan tegas dan penetapan kuota itu juga harus diiringi oleh jadwal yang pasti dan sasaran yang jelas (Internasional IDEA, 2003: 12).

Nampak jelas di sini bahwa upaya menciptakan sistem yang kondusif dan mendukung langkah kaum perempuan ke arena politik tidak dapat dipisahkan dari target lain yakni mereformasi sistem pemilu Indonesia. Besarnya peranan partai politik dalam menominasikan kader perempuan dalam konteks reformasi pemilu tidak dapat diremehkan. Perempuan dapat ditempatkan pada berbagai posisi strategis di dalam daftar (Internasional IDEA, 2003: 12).


F. Kerangka Pikir

Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa. Tetapi perempuan sampai saat ini belum mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang politik dan pemerintahan. Perempuan masih dianggap kurang memiliki kemampuan untuk berperan lebih banyak dalam membuat berbagai kebijakan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking dan pengelolaan waktu. Selain itu, perlu diakui kenyataan bahwa perempuan sudah terbiasa menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah dan kelompok-kelompok pengajian. Alasan tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Upaya meningkatkan kualitas kader-kader Partai yang nantinya akan diusung menjadi calon anggota legislatif diperlukan sistem rekrutmen yang benar-benar mementingkan kualitas dan memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh partai. Dalam rekrutmen politik penetapan calon anggota legislatif berujuk pada kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh partai politik itu sendiri dimana kebijakan ini berujuk pada peraturan Undang-Undang partai politik dan langkah-langkah yang ditempuh oleh partai politik berujuk pada aturan-aturan yang dibuat oleh partai politik itu sendiri. Mengenai alur pemikiran peneliti dapat dilihat dari bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



G. Deskripsi fokus penelitian

1. Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik

2. Pola rekrutmen tertutup adalah pola tertutup yaitu rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum
3. Pola terbuka adalah yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen adalah proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
5. Calon daftar tetap adalah sebagai peserta pemilu yang akan mewakili rakyat yang secara administrasi sudah memenuhi syarat



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu penelitian untuk memperoleh data dan informasi akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan mulai Februari sampai Maret 2014. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka penelitian dilakukan pada:

1. Komisi Pemilihan Umum Kab. Sidrap.
2. Kantor Partai Hanura Di kab. Sidrap.
3. Kantor Partai Demokrat Di Kab. Sidrap.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Kualitatif adalah jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti serta menggunakan tipe penelitian deskriptif sebagai usaha mengungkap suatu masalah atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkap fakta dan memberikan gambaran keadaan obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.

C. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi terhadap obyek yang di teliti.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan obyek peneliti. Yang menjadi data sekunder peneliti diantaranya adalah buku, undang-undang dan internet.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan sasaran obyek peneliti yang akan menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data-data primer melalui proses observasi dan wawancara lapangan. Target peneliti yang akan menjadi informasi dalam penelitian ini. Dalam hal ini yang dimaksud adalah:

1. Pengurus Partai Hanura : 3 orang
 2. Calon Anggota Legislatif : 3 orang
 3. Pengurus Partai Demokrat : 3 orang
 4. Calon Anggota Legislatif : 3 orang
 5. KPUD : 3 orang
- Jumlah : 15 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilapangan
- b. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas, artinya peneliti pertemuan langsung dengan informan dan peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah di siapkan.
- c. Dokumentasi adalah pemanfaatan informasi melalui dokumen-dokumen yang dianggap mendukung.

F. Teknik Anlisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan yang diajukan persoalan yang disimpulkan dalam menyusun hasil penelitian. (Sugiyono,2013).

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, Karena dari tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, memebuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

c. Sajian data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis makna peristiwanya dapat di pahami.

d. Penarikan simpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan

G. Keabsahan data

Validitas data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karna itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam

penelitian ini diperiksa dengan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang dikumpulkan dari sumber data.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu (Sugiyono, 2013).

a. Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi teknik

Untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi waktu

Waktu juga mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai demokrat Kabupaten Sidrap.

1. Partai Hanura

a. Sejarah Singkat Partai Hanura

Partai Hanura adalah partai yang resmi dilahirkan pada era pasca kejatuhan rezim orde baru. Era tersebut dikenal sebagai era reformasi, sebuah era yang ditandai dengan banyaknya perubahan politik dalam bentuk demokratisasi kehidupan politik. Implikasinya, sistem politik Indonesia di era ini jauh berbeda dengan sistem politik orde baru yang telah tumbang. Di antara perbedaan tersebut terlihat jelas antara lain dari partisipasi politik, sistem kepartaian dan rekrutmen politik. Partisipasi politik di era reformasi mengalami peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Partai Hanura, selain dilahirkan di era reformasi yang identik dengan keterbukaan politik, juga identik dengan tokoh Jenderal (Purn.) Wiranto. Oleh karena itu, kelahiran partai tersebut tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas politik Wiranto selepas pensiun dari TNI. Setidaknya ada dua peristiwa politik di mana Wiranto terlibat di dalamnya yang mendahului lahirnya partai Hanura.

Pendirian partai Hanura dirintis oleh Wiranto bersama tokoh-tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006. Forum ini menghasilkan delapan kesepakatan itu

kemudian ditindaklanjuti dalam wadah partai politik bernama Partai Hati Nurani Rakyat, disingkat partai Hanura. Pendeklarasian partai ini diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2006 di Jakarta.

Forum tersebut melahirkan delapan kesepakatan penting sebagai berikut:

1. Dengan memperhatikan kondisi lingkungan global, regional, dan nasional, serta kinerja pemerintahan RI selama ini, mengisyaratkan bahwa sejatinya Indonesia belum berhasil mewujudkan apa yang diamanatkan UUD 1945.
2. Memperhatikan kinerja pemerintahan sekarang ini maka kemungkinan tiga tahun yang akan datang akan sulit diharapkan adanya perubahan yang cukup signifikan, menyangkut perbaikan nasib bangsa.
3. Oleh sebab itu perjuangan untuk mewujudkan terjadinya sirkulasi kepemimpinan nasional dan pemerintahan bukan lagi untuk memenuhi ambisi perorangan atau kelompok, namun merupakan perjuangan bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa.
4. Perjuangan itu membutuhkan keberanian untuk menyusun strategi jangka panjang pada keseluruhan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengembalikan kemandirian dan kebanggaan kita sebagai bangsa.
5. Untuk itu diperlukan kepemimpinan yang jujur, bijak, dan berani yang dapat menggalang persatuan, kebersamaan, dan keikhlasan, sebagaimana dahulu para pendahulu kita 'berhimpun bersama sebagai

bangsa untuk mencapai kemerdekaan'. Sekarang saatnya kita berhimpun kembali sebagai bangsa guna menyelamatkan negeri kita.

6. Kita kembangkan semangat perjuangan, 'Semua untuk satu, satu untuk semua'. Artinya, semua harus memberikan yang terbaik untuk satu tujuan bersama, yakni membentuk pemerintahan yang jujur dan berkualitas. Selanjutnya, pemerintahan itu benar-benar akan bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat Indonesia.
7. Perjuangan itu akan kita wadah dalam sebuah partai politik.
8. Ditindak lanjuti dalam wadah partai politik bernama Partai Hati Nurani Rakyat, disingkat partai HANURA.

Salah satu dari ruang lingkup rekrutmen politik partai politik adalah rekrutmen pada internal partai itu sendiri. Partai Hanura dalam melaksanakan rekrutmen politik internalnya menerapkan system rekrutmen yang tertutup namun juga menggunakan sistem yang formal. Kenapa demikian? Dikatakan menggunakan mekanisme yang tertutup karena dalam pelaksanaan rekrutmennya banyak indikasi-indikasi yang mengarah kepada pola yang tertutup, diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, partai Hanura tidak mengumumkan kepada masyarakat luas dan tidak melaksanakan open recruitment bagi masyarakat dari luar anggota partai untuk menjadi Ketua DPC, Ketua dewan pimpinan cabang ataupun jabatan-jabatan wakil ketua DPC mengenai ini beliau mengatakan: Pemilihan ketua DPC di umumkan hanya di internal partai. Sedangkan untuk pemilihan ketua dewan penasihat cabang itu dilakukan dalam musyawarah cabang bersamaan dengan pemilihan ketua DPC.

Sehingga sudah pasti hanya diumumkan untuk orang-orang internal partai saja pelaksanaan pemilihannya.

Kedua, dalam pemilihan ketua dewan pimpinan cabang kabupaten Sidrap, partai Hanura tidak memberikan kesempatan bagi orang dari luar partai untuk menjadi Ketua DPC, karena di dalam PO No. 54 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan musyawarah cabang pasal 37: 3 point c, dikatakan bahwa salah satu syarat menjadi calon ketua DPC adalah pernah menjadi pengurus di dewan pimpinan partai sekurang-kurangnya satu tingkat dibawahnya dalam hal ini adalah pemilihan ketua DPC partai Hanura kabupaten Sidrap, sehingga setiap kader atau anggota yang ingin mencalon diri menjadi ketua DPC partai Hanura kabupaten Sidrap harus pernah menjadi pengurus di kepengurusan DPC atau minimal satu tingkat di bawahnya yaitu ditingkat pimpinan anak cabang.

Ketiga, untuk memilih jajaran pengurus dibawah ketua dewan pimpinan cabang seperti wakil-wakil ketua dewan pimpinan cabang pengurus pada alat kelengkapan partai, sekretaris, bendahara, dan pengurus-pengurus dibawah dewan penasihat partai.

Semuanya dipilih oleh tim formatur hasil musyawarah cabang dengan mekanisme penunjukan langsung dan hanya akan diketahui dan diberikan kepada kalangan internal partai. Kemudian dikatakan juga menggunakan mekanisme yang formal karena dalam pelaksanaannya rekrutmen politik internal partai Hanura dilaksanakan dengan mengikuti aturan yang ada yaitu AD/ART partai, PO, dan peraturan-peraturan

lainnya. contoh kongkretnya adalah partai Hanura khususnya DPC kabupaten Sidrap menerapkan syarat-syarat calon ketua DPC, mekanisme menunjuk pengurus, pergantian pengurus/reshuffle sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan lain-lain yang telah diatur di dalam AD/ART partai, PO, dan atau putusan-putusan lainnya dari dewan pimpinan pusat partai Hanura. Selain itu dalam pemilihan

Ketua dewan pimpinan cabang dan ketua dewan penasihat cabang, pemilihannya dilaksanakan dengan menggunakan sistem pemilihan langsung oleh pemilik suara dalam musyawarah cabang. Serta sebelum diadakannya pemilihan dalam musyawarah cabang terlebih dahulu dilakukan seleksi terhadap calon-calon ketua DPC yang mendaftar atau mencalonkan diri, sehingga sangat dimungkinkan terciptanya suasana musyawarah cabang yang demokratis.

b. Badan Pengurus DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Sidrap.

1. Ketua : H. Laodding, ST
2. Wakil Ketua : Drs. Latago, Drs. A. Wawo, Drs. Partisan Abadi, MSi, H. Sirajuddin, Drs. H. Hamzah. M.Si, Drs. Bunna Muin, Madin, Samsuddin, Sari juwita, Sunarto Laupe, Hj. Dupe, Hajrawati Samsul Bahri, A. Marni, P. Intan, Hj. Munira, Hj. Salmah, H.A. Ana.
3. Sekertaris : A. Samsul Bahri Takko.
4. Wakil Sekertaris : Drs. Pajagai. MSi, Drs. Rahman Padoapi. MSi, Asruddin
5. Bendahara : Chaedar

6. Wakil Bendahara : Ungki Ninda Putri, Hj. A. Marlia, Hj. Diana, Jumiati

c. Visi, Misi dan Platform DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sidrap.

1. Visi Partai Hanura

Dengan visi ini maka Partai Hanura hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistem kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi partai Hanura upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

- **Kemandirian Bangsa:** Bangsa Indonesia saat ini terasa tidak mandiri lagi. Banyak tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh bangsa. Kita harus rebut kembali, bangun kembali kemandirian kita dalam penyelenggaraan negara.
- **Kesejahteraan Rakyat:** Sebuah kata yang sudah sangat sering diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan. Semua kader Partai HANURA yang juga calon pemimpin bangsa, di benaknya haru

selalu tertanam kalimat ‘kesejahteraan rakyat Indonesia’, sekaligus mampu berusaha menghadirkannya.

2. Misi Partai Hanura

- Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, akuntabel, dengan senantiasa berdasar pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas dan berkemampuan, yang dalam menjalankan tugas selalu mengedepankan hati nurani.
- Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten sehingga dapat menghadirkan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik yang didasari akhlak dan moral yang baik serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
- Membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.

- Memberantas korupsi secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan bermartabat.
- Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu pembangunan di seluruh tanah air dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti partai politik lainnya, Partai Hanura memiliki sayap sayap partai untuk dapat mengakomodasi aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Berikut adalah organisasi sayap dan otonom Partai Hanura: Pemuda Hanura, Satria Hanura, Gema Hanura (Gerakan/Generasi Muda Hati Nurani Rakyat), Perempuan Hanura Srikandi Hanura (organisasi perempuan Hanura), Sapma Hanura (Satuan Pelajar Mahasiswa Hanura).

3. Platform Partai Hanura

Platform Ekonomi Partai Hanura

- Membangun ekonomi dengan basis sumber daya lokal.
- Memprioritaskan pencapaian swasembada dan ketahanan pangan sehingga Indonesia tidak melakukan impor pangan.
- Meningkatkan ekspor dan menekan impor Pembiayaan usaha kecil dan menengah yang berpotensi dan berdedikasi. Sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja.
- Program untuk kebutuhan sektor pertanian dan nelayan. Sektor tersebut menjadi perhatian serius mengingat potensi perikanan besar dan wilayah Indonesia 80 persen adalah laut, sementara hasil nelayan masih sangat kecil.

Pembangunan bangsa merupakan pembangunan seutuhnya yang mencakup dimensi lahir dan batin. Dengan demikian, ia tidak bisa dilihat secara parsial, sektoral, atau terpenggal-penggal. Dan, bahwa apakah pembangunan nasional pantas direduksi sekadar menjadi pembangunan ekonomi, padahal sesungguhnya fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah merumuskan perencanaan pembangunan secara integral.

Pembangunan ekonomi dengan “dua garapan awal” seperti “Membangun SDM dan ekonomi dengan basis potensi yang tersedia”. Bila kita bisa menalar bahwa penyelamatan anggaran yang sangat besar akibat (dugaan) penyimpangan di sektor migas dan pertambangan akan dapat memberdayakan “dua garapan awal” tersebut, maka dapatkah diterima rasionalitasnya bahwa alur pembangunan ekonomi tahap selanjutnya (tahap kedua) adalah yang berbasis maritim/kelautan, atas dasar pertimbangan bahwa 2/3 wilayah Nusantara terdiri dari perairan (laut, danau, dan sungai) dan panjang pantai 95.181 kilometer atau terpanjang kedua di dunia, sehingga seharusnya aktifitas maritim ditempatkan dalam satu paket dengan prioritas utama platform ekonomi dan kemudian baru diperkuat pendukungnya yakni sektor pertanian.

2. Partai Demokrat

a. Sejarah Singkat Partai Demokrat

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo

Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001. Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil pooling public yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI untuk masa mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik.

Sejalan dengan deklarasi berdirinya partai Demokrat, sebagai perangkat organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001 diterbitkan AD/ART yang pertama sebagai peraturan sementara organisasi. Pada tahun 2003 diadakan koreksi dan revisi sekaligus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai persyaratan berdirinya partai Demokrat. Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART partai Demokrat sudah bersifat tetap dan mengikat hingga ada perubahan oleh forum Kongres ini.

Dalam suatu kabupaten dapat dibentuk dewan pimpinan cabang begitupun di kabupaten Sidrap telah dibentuk dewan pimpinan cabang (DPC) partai Demokrat yang du tetapkan oleh dewan pimpina daerah bilamana terdapat kekosongan jabatan ketua dewan pimpinan daerah

(DPD) provinsi partai Demokrat, maka dewan pimpinan daerah (DPD) mengadakan rapat pleno untuk mengusulkan satu nama dan pengurus harian sampai ada ketentuan dari dewan pimpinan pusat (DPP), dewan pimpinan cabang (DPC) partai Demokrat kabupaten Sidrap berwanang untuk menentukan kebijakan tingkat daerah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

b. Badan Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Sidrap

1. Ketua : H. A. Insan Parenrengi Tanri, SE, MM.
2. Wakil Ketua : H. Rusman Akil, H. Mustakin Halede.
3. Sekertaris : Ir. Abd. Azis Pananrang.
4. Wakil Sekertaris : Saidiman, SE, Munir Mahmuddin, SE, A. Edin Masselomo, SE, A. Yunan Jusman, S. Kom, A. Pallawagau, SE, M.Si, Janwar Thamrin, BE, Ir. Nuryadin, Rahmat Fajaruddin, SE, Haerul Ruslan.
5. Bendahara : Ir. H. Fitrial Yasin.
6. Wakil Bendahara : Ir Abd. Kadir. L, H. M. Nawir Zain, Sudarmin Baba, H. Nasianto Parakkassi, SE, A. Muh. Yasir Arafat, H. Herman Bana, A. Dody Amrullah Moes MB, A. Ilham Dollah, Hj, Sumiati Jintang.
7. Kordinator Cabang I : H. M. Galib Toaha.
8. Kordinator Cabang II : H. Andungnge
9. Kordinator Cabang III : Haeruddin Halim.
10. Kordinator Cabang IV : Abd. Rasyid, SPd.

c. Visi, Misi dan Platform DPC Partai Demokrat Kabupaten Sidrap

1. Visi Partai Demokrat

PARTAI DEMOKRAT bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

2. Misi Partai demokrat

1. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.

2. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD

1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.

3. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warga negara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

3. Platform Partai Demokrat

Biasanya partai-partai mempunyai Platform untuk dijadikan tujuan partai, begitu juga yang terjadi pada partai Demokrat. Platform sebagai perwujudan dari bentuk dan eksistensi partai dan kiprahnya dalam kancah perpolitikan nasional. Penjabaran platform partai Demokrat yaitu:

1. Menegakan nilai-nilai nasionalis religius dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai dasar mengatasi berbagai kendala rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam strategi politik dalam rangka pembangunan nasional.
3. Menegakan jiwa kebangsaan dengan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha esa, sekaligus sebagai dasar moralitas dan etika dalam pembangunan nasional.
4. Mengembangkan prinsip pluralisme dalam kesatuan dengan menampung kemajemukan bangsa Indonesia dalam Bhineka Tunggal Ika.

5. Komitmen terhadap kemajuan demokrasi dengan tetap mempertahankan eksistensi dan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
6. Konsisten dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, cerdas dan sejahtera secara utuh dan menyeluruh.
7. Konsisten menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa.
8. Berpandangan luas dan visioner dalam rangka menjalin hubungan proporsional dengan dunia internasional dalam rangka pembangunan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
9. Menjalin persatuan dan kesatuan bangsa dalam berbagai sendi-sendi kehidupan dalam mewujudkan masyarakat yang nasionalis dan relegius.

Platform nomor enam tentang mewujudkan masyarakat yang sejahtera, diperlukan kebijakan makro ekonomi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat atau *pro-poor macroeconomic policy*. Kebijakan partai Demokrat ini sejalan dengan tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals*), salah satu dari delapan target yang ditetapkan dalam MDG's adalah pengurangan setengah angka kemiskinan pada tahun 2015 dari tingkat kemiskinan pada tahun 2000. Keadilan adalah kunci utama untuk kesejahteraan, pada konteks pembangunan sosial diIndonesia, keadilan adalah inklusisasi rakyat dalam struktur Negara untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan merupakan proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara adil dan merata. Masyarakat sejahtera ditandai dengan adanya kemakmuran berupa meningkatnya pendapatan, peningkatan pendapatan sendiri merupakan hasil produksi yang meningkat kesempatan penuh setiap orang mempunyai kemampuan yang sama dan pelaku ekonomi.

B. Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam Pemenuhan Kuota 30% di Partai Hanura dan Partai Demokrat Kabupaten Sidrap

1. Partai Hanura

Tabel 1. Daftar Calon tetap Anggota Legislatif Perempuan di Partai Hanura Kabupaten Sidrap dalam Pemilu 2014

Jenis Kelamin	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	jumlah	%
Perempuan	3	3	3	3	12	30%
Laki-laki	5	6	6	6	23	70%

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi anggota-anggota kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, khususnya Pasal 29 ayat (1a) yaitu dimana salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan gender. Karena itu, pemilu yang akan digelar pada tahun 2014,

Partai Hanura di level pengurus kabupaten Sidrap memiliki kewajiban melakukan proses rekrutmen politik, untuk mengajukan pengurus partai politik, sebagai calon anggota legislatif. DPC partai

Hanura menggunakan pola rekrutmen terbuka. Dimana partai Hanura melakukan rekrutmen dari berbagai kalangan baik itu dari kader partai maupun dari tokoh-tokoh masyarakat dan para simpatisan. Namun sistem rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPC partai Hanura belum berjalan dengan efektif.

Dalam proses rekrutmen politik, terdapat dua mekanisme rekrutmen yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Dalam rekrutmen terbuka, syarat dan prosedur untuk penjurangan calon anggota legislatif dapat diketahui secara umum, baik itu dari kader partai itu sendiri maupun masyarakat luas. Sedangkan dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur penjurangan calon anggota legislatif hanya kader partai politik itu sendiri yang mengetahui.

Setiap partai politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda-beda dan proses rekrutmen selalu bermakna ganda, yaitu: pertama, menyangkut seleksi untuk menduduki posisi-posisi yang tersedia, seperti anggota legislatif, kepala negara, dan kepala daerah. Kedua, yaitu menyangkut transformasi peran-peran non politik warga yang berasal dari aneka subkultur agar memproses rekrutmen jadi layak untuk memainkan peran-peran politik. Ada tiga pertimbangan dalam proses rekrutmen yaitu:

1. Pertama, rekrutmen politik merupakan indikator yang sensitif dalam melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam sebuah masyarakat politik.
2. Kedua, pola-pola rekrutmen politik merefleksikan sekaligus mempengaruhi masyarakat.

3. Ketiga, pola-pola rekrutmen politik juga merupakan indikator yang penting untuk melihat pembangunan dalam sebuah masyarakat politik.

Hasil wawancara dengan pengurus partai Hanura kabupaten Sidrap Mengenai bagaimana pola rekrutmen terhadap calon anggota legislatif perempuan dalam pemilu 2014 adalah sebagai berikut:

“Partai Hanura pada level kabupaten Sidrap menggunakan pola rekrutmen terbuka, dengan melakukan rekrutmen baik di kader maupun di masyarakat luas tetapi kurangnya minat perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif sehingga partai melakukan sistem jemput bola untuk tidak terjadi kekosongan keterwakilan perempuan dan menunjuk-nunjuk baik dari keluarga maupun masyarakat yang memiliki financial, jiwa sosial, di kenal di masyarakat dan memiliki banyak massa”. (Wawancara dengan H. L, tanggal 29 april 2014).

Pola rekrutmen terbuka yang digunakan oleh partai Hanura sesuai yang dikatakan pengurus partai Hanura kabupaten Sidrap. Dimana partai Hanura merekrut calon anggota legislatif perempuan dapat diketahui secara luas baik dari kader partai maupun dari masyarakat luas. Sesuai yang dikatakan oleh Putra (2003:209), mengenai rekrutmen terbuka, yang dimana syarat dan prosedur untuk menampilkan seorang tokoh dapat diketahui secara luas, baik itu dari kader partai maupun dari masyarakat luas.

Partai Hanura, dalam mengusung keterwakilan perempuan di parlemen dalam menyatakan bahwa persamaan hak perempuan mesti diwujudkan secara hukum, sosial, ekonomi dan politik. Kesempatan yang sama mesti diberikan kepada perempuan untuk berkecimpung di segala lapangan kehidupan dan meyakini perlunya keadilan gender, serta

memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan di segala lapangan kehidupan demikian pula para aktivis perempuan belum mampu mendorong wacana-wacana mereka ke dalam tahap implementasi dan advokasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah sinergi antara partai politik dan para aktivis perempuan, untuk secara bersama mengusung agenda-agenda perempuan di masa depan, terutama akses mereka di parlemen.

Partai politik tidak boleh berdiri sendiri, dia harus merupakan muara dari sebagai usaha publik yang mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan demikian, partai politik wajib mempromosikan kader-kader perempuan dalam internal partai politik itu sendiri, maupun kader perempuan baik dari dalam internal partai politik itu sendiri, maupun kader perempuan yang tumbuh di masyarakat untuk menempati posisi strategis baik di legislatif maupun eksekutif.

Wawancara dengan pengurus partai Hanura tentang bagaimana partai Hanura merespon keterwakilan perempuan dalam pemilu 2014 adalah sebagai berikut:

“Dalam pemilu 2014 partai Hanura sangat merespon keterwakilan perempuan ketika perempuan jadi pemimpin disuatu pemerintahan mereka memakai hati nuraninya di bandingkan dengan laki-laki serta bagus responnya bagi masyarakat dan banyak keberhasilannya”. (Wawancara dengan A. S B, tanggal 09 mei 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus partai Hanura sangat merespon keterwakilan perempuan dalam pemilu hanya saja kurang minat perempuan.

Pada dasarnya perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih posisi strategis di parlemen maupun sebagai eksekutif, namun iklim yang ada kurang kondusif untuk saat ini. Masih terdapat waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri bagi perempuan agar “lebih matang” memasuki dunia politik. Biasanya para aktivis perempuan segera mundur dari kancah politik, ketika hati nurani mereka tidak bisa memahami intrik internal partai politik yang cenderung tajam, sehingga pada dasarnya menyadari bahwa berpolitik itu bukan habitat mereka, dan cenderung menjauh dari kegiatan politik praktis.

Wawancara dengan calon anggota legislatif perempuan partai Hanura terkait latar belakang calon anggota legislatif untuk terjun ke dunia politik adalah sebagai berikut:

“Saya tidak punya hasrat untuk terjun ke dunia politik karena pengetahuan politik masih minim, kebetulan partai kekurangan peserta perempuan sehingga di panggil untuk menjadi calon anggota legislatif untuk sekedar memenuhi kuota perempuan dalam pemilu 2014”. (Wawancara dengan HJ. A. M, tanggal 12 mei 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon anggota legislatif perempuan partai Hanura latar belakang untuk terjun ke politik itu hanya di panggil untuk memenuhi kuota perempuan masalah pengetahuan politik masih minim.

Perempuan bukan berarti tidak memahami kegiatan politik, namun kematangan yang dimaksud disini adalah baru dalam kapasitas keterwakilan formal saja, belum merupakan representasi wajah perempuan sesungguhnya. Dengan demikian dimulai dari isu-isu strategis sampai dengan program-program yang mengikat dalam sebuah sinergi

memperjuangkan masalah-masalah yang dihadapi perempuan dan akses mereka pada pengambilan keputusan disemua tingkat.

Hasil wawancara dengan calon anggota legislatif perempuan partai Hanura tentang proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dalam pemilu 2014 adalah sebagai berikut:

“Di umum setiap dapil untuk merekrut calon anggota legislatif dalam pemilu 2014 sebagai pemenuhan kuota 30% perempuan agar partai menjadi peserta pemilu 2014, kemudian tim penjaringan menunggu pendaftaran dari semua bakal calon yang akan mendaftar, namun kurangnya partisipasi perempuan sehingga partai memanggil kerabat maupun keluarga untuk mendaftar sebagai peserta tetapi di prioritaskan minimal memiliki ijazah SMA, kelakuan baik, keterangan kesehatan. Semua berkas pendaftaran akan diverifikasi dan diseleksi sesuai dengan persyaratan dari KPU pelaksanaan rekrutmen ini dilakukan sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh DPC partai Hanura”. (Wawancara dengan Hj. H, tanggal 09 mei 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon anggota legislatif dapat di ketahui bahwa calon anggota legislatif hanya di panggil untuk mendaftar untuk menjadi peserta pemilu 2014 sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh DPC partai Hanura.

Adapun hasil wawancara dengan calon anggota legislatif perempuan partai Hanura terkait peluang calon anggota legislatif perempuan dalam pemilu 2014 adalah sebagai berikut:

“Jadi begini, partai hanura memberikan peluang kepada perempuan tetapi banyaknya kendala yang di hadapi perempuan terutama dari segi sosialisasi ke masyarakat sangat kurang sehingga mereka sulit untuk mendapatkan suara, dalam hasil pemilu 2009 tidak ada perempuan yang lolos menjadi anggota DPRD begitupun dengan hasil pemilu 2014 yang baru-baru dilaksanakan”. (Wawancara dengan U N P, tanggal 30 april 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon anggota legislatif partai hanura dapat di ketahui bahwa rendahnya peluang bagi perempuan untuk menjadi anggota legislatif.

2. Partai Demokrat

Tabel 2. Daftar Calon tetap Anggota Legislatif Perempuan di Partai Demokrat Kabupaten Sidrap dalam Pemilu 2014

Jenis Kelamin	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Jumlah	%
Perempuan	3	3	3	3	12	30%
Laki-laki	5	6	6	6	23	70%

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik. Dalam pengertian lain, rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya. partai Demokrat menggunakan pola terbuka dalam merekrut calon anggota legislatif dimana partai Demokrat merekrut di berbagai kalangan baik dari kader, tokoh masyarakat maupun simpatisan

Dalam proses rekrutmen politik memiliki dua pola yaitu pola terbuka dan pola tertutup, pola terbuka diumumkan kepada masyarakat luas sedangkan pola tertutup tidak diumumkan hanya merekrut kader partai untuk maju menjadi calon anggota legislatif, dalam pemilu yang kemarin

partai Demokrat kabupaten Sidrap melakukan rekrutmen untuk mendapatkan calon anggota legislatif.

Setiap partai memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda-beda. Anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan politik. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi.

Hasil wawancara dengan pengurus partai Demokrat terkait bagaimana pola rekrutmen terhadap calon anggota legislatif perempuan dalam pemilu 2014 adalah sebagai berikut:

“Partai Demokrat kabupaten sidrap menggunakan pola rekrutmen terbuka, dalam rekrutmen terbuka, terdapat dua mekanisme yaitu: pertama, merekrut calon anggota legislatif dari internal partai demokrat. Dalam mekanisme ini, partai demokrat mengakomodasi kader partai yang menjadi pengurus partai demokrat, untuk direkrut sebagai calon anggota legislatif. Kedua, merekrut calon anggota dari eksternal Partai demokrat. Dalam mekanisme ini, partai demokrat mengakomodasi non kader partai, yang tidak menjadi pengurus partai untuk direkrut sebagai calon anggota legislatif” (Wawancara dengan L P, tanggal 09 mei 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus partai Demokrat terkait pola rekrutmen yang di gunakan, partai demokrat menggunakan pola rekrutmen terbuka sesuai di katakana oleh pengurus partai demokrat, dimana partai Demokrat merekrut perempuan dapat di ketahui secara luas baik dari kader maupun masyarakat.

Dalam hal rekrutmen politik, sebagai partai politik yang bersifat terbuka, partai Demokrat membuka diri dan memberi kesempatan yang sama kepada seluruh komponen bangsa dengan dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, dengan tetap menerapkan kebijakan intern partai untuk mendapatkan calon-calon anggota legislatif yang berkualitas, sehingga dapat berkiprah dengan baik dalam tatanan politik praktis, khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyuarakan kepentingan rakyat, tetap berpihak kepada rakyat sesuai tugas dan fungsinya.

Sebagai partai terbuka, partai Demokrat memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan seperti telah dikemukakan diatas untuk tetap berpegang pada ketentuan tersebut diawali dengan pemahaman yang baik bagi setiap kader partai. Dengan demikian dalam merespon ketentuan dalam UU No 8 Tahun 2011 tentang Pemilu pada pasal 8 ayat 2 huruf e menyatakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan sekurang-kurangnya 30%, partai Demokrat kabupaten Sidrap telah melakukan hal tersebut.

Hasil wawancara dengan pengurus partai Demokrat tentang bagaimana partai demokrat merespon keterwakilan perempuan dalam pemilu 2014 adalah sebagai berikut:

“Sangat merespon adanya keterwakilan perempuan sesuai aturan PKPU yang menjelaskan 30% kerewakilan perempuan dengan sehingga ada nilai-nilai keterwakilan dan nilai-nilai kesamaan hak

di dalam politik serta partisipasi perempuan atau emansipasi tersalurkan”. (wawancara dengan A J, tanggal 12 mei 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus partai Demokrat mengenai respon terhadap keterwakilan perempuan diketahui bahwa sangat merespon keterwakilan perempuan dalam pemilu 2014.

Dengan sifat keterbukaan partai Demokrat mendorong para perempuan dari berbagai profesi untuk turut serta menjadi calon anggota legislatif. Ini berarti bahwa perempuan untuk menjadi anggota legislatif cukup baik dan direspon oleh partai untuk terlibat mengikuti tahapan-tahapan seleksi pemahaman, motivasi dan psikologi sehingga dihasilkan kualitas yang baik sesuai dengan misi partai kader.

Wawancara dengan calon anggota legislatif perempuan partai Demokrat terkait latar belakang calon anggota legislatif untuk terjun ke dunia politik adalah sebagai berikut:

“Saya sangat berambisi untuk terjun ke dunia politik karna saya merasa kerewakilan perempuan di parlemen sangat kurang maka dari itu saya termotivasi untuk mencalonkan diri untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan melakukan perubahan di kabupaten Sidrap, dengan potensi pengetahuan dan pengalaman tentang politik yang saya miliki cukup untuk bertarung di pemilu 2014”. (wawancara dengan A. M S, tanggal 12 mei 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon anggota DPRD Partai Demokrat tentang latar belakang mereka untuk terjun ke dunia politik sudah ada peningkatan walaupun hanya beberapa perempuan yang berpartisipasi sebagian hanya untuk pemenuhan kuota 30%.

Partai Demokrat di dalam merekrut para perempuan untuk memanfaatkan peluang yang terbuka menjadi calon anggota legislatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama dengan dibukanya peluang kuota 30% bagi para perempuan. Dengan demikian pemenuhan kuota 30% perempuan di tiap zona pemilihan dalam jajaran partai demokrat belum merata, lain halnya yang terjadi pada tingkat Dewan Pimpinan Cabang. Bagaimanapun kesiapan calon legislatif perempuan dalam pemilu, tetap bergantung kepada suara perempuan pemilih dan pemilih perempuan itu sendiri.

Hasil wawancara dengan calon anggota legislatif perempuan mengenai bagaimana proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan di partai Demokrat dalam pemilu 2014 adalah sebagai berikut:

“Proses rekrutmen ini diawali dengan membentuk tim penjangkaran yang. Tim penjangkaran disini membuat pengumuman kepada seluruh masyarakat dan memberikan surat pemberitahuan kepada seluruh pengurus dan kader partai khususnya bagi perempuan, namun kurangnya perempuan yang mendaftar sebagian caleg perempuan di undang untuk memenuhi kuota 30%. Semua berkas pendaftar akan diverifikasi sesuai dengan persyaratan dari KPU Pelaksanaan rekrutmen ini dilakukan sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan DPC partai Demokrat”. (wawancara dengan S, tanggal 14 mei 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon anggota legislatif partai Demokrat tentang proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dalam pemilu 2014, belum maksimal karna partisipasi perempuan dalam pemilu sebagian calon anggota legislatif diundang/dipanggil untuk

memenuhi kuota 30% tanpa harus ikut seleksi bakal calon yang dilakukan oleh tim penjangingan DPC partai Demokrat kabupaten Sidrap.

Hasil wawancara dengan calon anggota legislatif partai Demokrat mengenai peluang calon anggota legislatif perempuan dalam pemilu 2014 adalah sebagai berikut:

“Partai Demokrat memberikan peluang bagi perempuan untuk partisipasi dalam pemilu namun kurangnya perhatian terhadap perempuan termasuk tingkat pendidikan politik, sosialisasi dengan sasaran para perempuan mengenai tugas dan fungsi legislatif masih adanya keraguan, ketakutan bagi kalangan perempuan untuk terjun di dalam politik praktis, daerah pemilihan bagi kalangan perempuan lebih dominan menganggap bahwa politik itu taktik yang jahat sehingga partisipasi politik melalui partai politik agar dihindari”.
(Wawancara dengan S U, tanggal 13 mei 2014).

Berdasarkan hasil dengan calon anggota legislatif partai Demokrat mengenai peluang untuk menjadi anggota legislatif bahwa mereka di berikan peluang tetapi masih banyak hambatan-hambatan yang dihadapi bagi perempuan termasuk tingkat pemahan tentang politik itu sendiri.

Adapun hasil wawancara dengan anggota KPUD kabupaten Sidrap terkait dengan pemenuhan kuota 30% perempuan yang kemudian menjadi persyaratan untuk lolos verifikasi partai politik adalah sebagai beriku:

“Selain aturan perundang-undangan tentang kuota 30% perempuan yang menjadi syarat partai politik untuk lolos verifikasi untuk menjadi peserta pemilu 2014, KPUD kabupaten Sidrap bekerjasama dengan partai politik dalam pemenuhan kouta 30% supaya adanya partisipasi perempuan dalam pemilu 2014 perempuan tersalurkan namun partai politik yang tidak mencukup 30% kerewakilan

perempuan tidak akan lolos untuk verifikasi, serta KPUD membuka informasi mengenai 30% perempuan dan di informasikan mengenai tahapan-tahapan rekrutmen perempuan mulai dari awal sampai saat ini". (Wawancara dengan M, tanggal 13 mei 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KPUD kabupaten Sidrap terkait aturan kuota 30% keterwakilan perempuan bahwa anggota KPUD kabupaten Sidrap bekerjasama dengan partai politik untuk pemenuhan kuota perempuan serta syarat partai politik untuk lolos verifikasi sehingga menjadi peserta pemilu 2014.

Adapun hasil wawancara dengan anggota KPUD kabupaten Sidrap mengenai apakah KPUD kabupaten Sidrap melakukan pengawasan perekrutan calon anggota legislatif perempuan adalah sebagai berikut:

"Jadi begini, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kabupaten Sidrap terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap rekrutmen bakal calon yang akan menjadi daftar calon tetap, kemudian berkas-berkas yang memenuhi syarat akan di verifikasi oleh KPUD kabupaten Sidrap namun berkas yang belum memenuhi syarat akan di kembalikan". (Wawancara dengan D, tanggal 29 april 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KPUD kabupaten Sidrap mengenai pengawasan dalam rekrutmen bakal calon anggota legislatif bahwa panwaslu melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap partai politik dalam merekrut calon anggota legislatif.

C. Faktor-Faktor Apa yang Mempengaruhi Rekrutmen Politik terhadap Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidrap.

1. Partai Hanura

a. Faktor Pendukung dalam Rekrutmen

Adanya kebijakan afirmatif adalah kebijakan yang diambil bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Kebijakan afirmatif juga dapat diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif. Perjuangan kesetaraan gender adalah salah satu upaya mewujudkan demokratisasi karena dengan adanya kesetaraan gender maka seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses untuk melakukan proses demokratisasi itu sendiri

Adapun peraturan yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu pada Pasal 8 ayat 2 e bahwa menyertakan sekurang-kurangnya 30% kererwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan daerah serta AD/ART partai Hanura yang menyertakan sekurang-kurangnya 30% perempuan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan dan pencalonan anggota legislatif untuk meningkatkan partisipasi perempuan

b. Faktor Penghambat dalam Rekrutmen

Keterlibatan perempuan dalam politik berfokus pada analisa tentang hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan di dalam politik. membutuhkan dukungan financial dan network yang kuat. Perempuan

adalah pendatang baru yang memiliki keterbatasan memobilisasi uang, informasi pendukung serta sosialisasi. Hambatan yang bersifat structural ini menjadi penyebab minimnya atau tidak efektifnya keterlibatan mereka.

Hambatan tata nilai, lembaga dan tradisi serta kewajiban-kewajiban sepihak yang membuat gerak perempuan dalam politik menjadi terbatas. Tata nilai dalam keluarga dan masyarakat, tradisi dan lembaga yang menempatkan laki-laki sebagai aktor wilayah publik akan membuat perempuan tidak memperoleh dukungan simbolik dari peranya. Kewajiban-kewajiban domestik dan kultural yang memberatkan perempuan akan mengurangi kesempatan dan dukungan substansif bagi keterlibatan perempuan.

Melihat kapasitas individual calon anggota legislatif perempuan di partai Hanura sebagai faktor yang menghambat aktivitasnya di dunia politik. Minimnya kesempatan untuk menambah kapasitasnya dalam politik berbagai kapasitas tersebut meliputi kemampuan mengorganisasi massa, berkomunikasi, mengorganisir lembaga merancang program, mengelola keuangan, merancang strategi kampanye, merancang kebijakan, merancang sistem evaluasi kebijakan, dan lain-lainya. Melibatkan perempuan dalam bidang politik berarti memperkuat kapasitas perempuan untuk merespon hambatan structural, kultural, individual .

Adapun hasil penelitian dengan pengurus partai Hanura mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi rekrutmen terhadap calon anggota legislatif perempuan dalam pemilu 2014 adalah sebagai berikut

“Jadi begini, namanya politik biayanya besar jadi kemarin itu waktu rapat, saya mengatakan minimal merekrut calon anggota legislatif itu harus punya financial, latar belakang pendidikan dan bagaimana sosialnya/popularitas dengan masyarakat percuma memiliki financial tapi tidak dikenal sama masyarakat maka susah untuk di jual”.(Wawancara dengan H. A, tanggal 9 mei 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus partai Hanura mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen terhadap calon anggota legislatif perempuan dalam pemilu 2014 bahwa dalam mencalonkan diri harus memiliki finansial yang cukup, pengetahuan politik serta di kenal masyarakat sehingga mudah untuk dijual.

Dalam proses rekrutmen ini, partai Hanura dalam memilih dan menetapkan calon anggota legislatif, faktor yang paling dominan dalam merekrut calon anggota legislatif adalah faktor ketokohan dimana seorang calon anggota legislatif itu pada umumnya mempunyai basis massa yang banyak yang sudah dikenal oleh masyarakat luas dan mampu mendokrak suara partai pada saat pemilihan umum , Sedangkan proses rekrutmen partai Demokrat dalam memilih dan menetapkan calon anggota legislatif perempuan, faktor paling dominan dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan adalah kader partai yang mencapai titik 90% keinginan untuk menjadi calon anggota legislatif namun 10% masih ada dipaksa, diajak dan diundang

2. Partai Demokrat

1. Faktor Pendukung dalam Rekrutmen

Dengan adanya kuota 30% perempuan mempunyai kesempatan langsung untuk terlibat dalam proses politik melalui ketentuan keterwakilan 30% perempuan. Peran politik perempuan dalam pembangunan memang sudah terlihat dampaknya. Bahwa aspirasi perempuan di bidang politik telah mendapat tempat namun belum semua aspek terwakili dari fakta dilapangan suara perempuan tidak sebanding dengan keberadaan itu sendiri.

Namun partai Demokrat belum mengatur dalam AD/ART terkait keterwakilan perempuan hanya mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu pada Pasal 8 ayat 2 e bahwa menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di kepengurusan partai politik tingkat pusat dan daerah.

2. Faktor Penghambat dalam Rekrutmen

Dalam membahas perempuan di dunia politik, tentu banyak sekali hambatan-hambatan yang dialami perempuan tidak hanya perempuan di partai Demokra tetapi perempuan pada umumnya merasakan yang terjun di bidang politik adalah sebagai berikut:

a. Hambatan dalam budaya

Masalah yang memarginalkan posisi perempuan dalam hal kesempatan, Kesempatan dalam hal pekerjaan, di bidang politik, pengambilan kebijakan dalam keluarga dan masyarakat karena kultur dan tradisi yang mengakar.

b. Hambatan dalam Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi calon anggota legislatif perempuan partai Demokrat sehingga mereka kurang dikenal dengan masyarakat sehingga tidak menonjolkan mereka sebagai calon wakil rakyat.

c. Hambatan dalam Ekonomi

Hambatan yang dimaksud calon anggota legislatif perempuan partai Demokrat dalam berpolitik yaitu biaya untuk politik sangat besar, bukan menjadi rahasia untuk maju dalam pemilihan di elite politik harus memiliki uang yang cukup membiayai ongkos politik. pada saat kampanye para calon anggota legislatif mengeluarkan dana pribadinya sendiri.

d. Hambatan dalam Internal

Hambatan berpartisipasi secara politis dari perempuan itu sendiri pencitraan sebagai makhluk lemah, tidak mandiri, kurang bertanggung jawab dan lain-lain yang melekat pada masyarakat.

Hasil wawancara dengan pengurus partai Demokrat mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi rekrutmen terhadap calon anggota legislatif perempuan dalam pemilu 2014 adalah sebagai berikut:

“Dilihat dari segi kepengurusan kemudian semua pengurus perempuan di undang untuk mencalonkan diri untuk menjadi calon anggota legislatif, setelah itu dilihat dari segi pendidikan dan kemampuan tampil di depan umum dalam artian apakah mampu berbicara depan masyarakat walaupun itu masih kurang maka pengurus partai Demokrat melakukan pengkaderan dan pembinaan”, (Wawancara dengan A U, tanggal 8 mei 2014).

Berdasarkan hasil penelitian dengan pengurus partai Demokrat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen terhadap calon anggota legislatif perempuan dalam pemilu 2014 bahwa segi pendidikan dan kemampuan tampil di muka umum sangat penting bagi calon anggota legislatif perempuan sehingga aspirasi tersalurkan

Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat didalam masyarakat, langsung atau tidak langsung menguntungkan partai politik. Semua faktor-faktor tersebut perlu kita kaji dan fahami karena tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Kita harus mempunyai skill, kecakapan, keahlian untuk terjun ke dalam dunia politik. Karena dunia politik merupakan dunia yang keras penuh persaingan taktik dan teknik

Tabel 3. Perbandingan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif perempuan Partai Hanura dan Partai Demokrat di Kab. Sidrap pada Pemilu 2014

Partai politik	Rekrutmen Calon Perempuan	Penjaringan calon	Seleksi
Partai Hanura	1. Pola rekrutmen terbuka 2. Srikandi (organisasi)	1. tidak terlalu ketat 2. Porsi non kader yang lebih banyak	1. AD/ART partai ada afirmatif 30% perempuan dalam kepengurusan dan pencalonan

	<p>perempuan) 3.Kader perempuan dari jalur pertemanan dan keluarga 4. simpatisan</p>		<p>2. Hanya ada intruksi Ketua Umum kepengurusan DPC.</p>
Partai Demokrat	<p>1. pola rekrutmen terbuka 2. Dari yang lama di partai (pendiri diprioritaskan dan dapat no.urut 1-3) 3. PDRI (perempuan Republik Indonesia atau sayap perempuan Partai) 4. Dibawa oleh kader Demokrat dengan melihat latar belakang pendidikan</p>	<p>1. tidak terlalu ketat 2. Secara formal ada mekanisme DPC, DPD dan DPP 3. Dalam kenyataan yang menentukan Ketua Umum dan Sekjen</p>	<p>1. AD/ART partai tidak afirmatif untuk perempuan 2. pembahasan sebelum pengesahan dilakukan oleh tim 9 (tidak Ada perempuan) 3. Semua kekuasaan berpusat di Ketua Umum dan Sekjen 4. Pengesahan oleh Ketua Dewan Pembina</p>

Sumber: Analisis Hasil Penulis, 2014

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di kabupaten Sidrap, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pola rekrutmen partai politik Demokrat dalam menentukan calon anggota DPRD oleh DPC Partai Demokrat di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi selatan menggunakan pola rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen terbuka terdapat dua mekanisme : Pertama, merekrut calon anggota legislatif di internal partai. Dalam mekanisme ini, Partai Demokrat mengakomodasi kader perempuan yang menjadi pengurus di partai untuk direkrut sebagai calon anggota legislatif. Kedua, merekrut calon anggota legislatif perempuan di eksternal partai. Dalam mekanisme ini, Partai Demokrat mengakomodasi non kader partai untuk direkrut sebagai calon anggota legislatif, seperti masyarakat dan para simpatisan. Namun dalam sistem rekrutmen Partai Demokrat mendapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti persoalan disekitar politik dimana calon-calon legislatif perempuan yang akan dipilih harus mampu mengoptimalkan segala tenaga dan upayanya untuk menyeimbangkan segala polemik-polemik yang sedang terjadi.
2. Pola rekrutmen partai politik Hanura dalam menentukan calon anggota legislatif perempuan oleh DPC partai Hanura di kabupaten Sidrap menggunakan pola terbuka. Dalam rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dilakukan di dalam kader maupun di masyarakat umum, namun

kurangnya minat berpartisipasi sehingga partai Hanura melakukan jemput bola/diundang agar tidak terjadi kekeosongan keterwakilan perempuan dan partai politik Hanura tidak akan lolos menjadi peserta pemilu karna sebagai persyaratan untuk mencantumkan kuota 30% perempuan dalam calon anggota legislatif. Namun dalam rekrutmen calon anggota legislatif perempuan terdapat faktor yang mempengaruhi termasuk kurangnya sosialisasi di masyarakat dan pengetahuan tentang politik masih kurang mereka selalu berpikir politik itu suatu taktik yang kotor.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di kabupaten Sidrap mengenai studi pemenuhan kuota perempuan dalam pemilu legislatif 2014 (perbandingan rekrutmen calon anggota legislatif partai Hanura dan partai Demokrat di kabupaten Sidrap) maka dari itu peneliti menyarankan bahwa:

1. Tujuan dari pola rekrutmen partai politik Hanura dan partai Demokrat bahwa partai Hanura dan partai Demokrat melakukan rekrutmen terhadap kader-kader perempuan dari berbagai tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga yang dibentuk dan sayap-sayap partai serta memiliki latar belakang pendidikan, kompetensi dan popularitas.
2. Selain itu dalam penelitian ini juga dihasilkan bahwa faktor sosial ekonomi dan pendidikan politik yang masih minim dimiliki oleh perempuan dan urusan dalam rumah tangga juga yang ikut mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan.
3. Untuk lebih meningkatkan rekrutmen kader partai Hanura dan partai Demokrat untuk menghasilkan kader-kader perempuan yang berkualitas

dan mampu bersain dengan kader laki-laki sehingga perempuan bukan cuma untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif tetapi dapat bersaing dalam baik dari segi kuantitas maupun kualitas maka partai Hanura dan Partai Demokrat lebih serius mengatasi kurangnya minat perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu legislatif serta melakukan rekrutmen khusus bagi perempuan dan melakukan pertemuan dengan membahas mengenai politik.



DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah SH, Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Pancuran Alam, Jakarta.
- Anonim//:<http://www.Scribd.com/doc/165014596keterwakialn-perempuan-partai-hanura/2013/3>. Diakses tgl 25 februari 2014, pukul 01.50.
- Bari, Farzana. 2010. *Makalah Partisipasi Perempuan Dalam Politik dan Pemerintahan*, UNDP Indonesia, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Cerdikia, Tifia//[http://Google.wordpress.com/lecture/lecture-4/\(politik/pengertian-rekrutmen-politik\)](http://Google.wordpress.com/lecture/lecture-4/(politik/pengertian-rekrutmen-politik)). Diakses pada tgl 17 februari 2013, pukul 15.30 .
- Efriza, Niko//<http://Skripsi.ppknunj.Com/wp-ilmiahnico.pdf/2012/12> (rektutmen politik) di akses pada tgl 17 februari 2014, pukul 16.00.
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik*, Anggota IKAPI, Jakarta.
- Hemas, GKR, Dkk. 2013. *Perempuan Parlemen Dalam Cakrawala Politik Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Intetnational IDEA. 2002. *Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia*, Jakarta.
- Madani, Muhlis DKK. 2013. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*. Makassar.
- Putra, Fadillah. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Soetjipto, Ani Widayani. 2011. *Politik Harapan*, Marjin Kiri, Tangerang.
- Suacana, I wayan gede, Dkk. 2011. *Model Kaderisasi Perempuan di Partai Politik*, Kemitraan Pathenership, Jakarta.
- Subagyo, Firman. 2009. *Menata Partai Politik*, RMBOOKS, Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan, dkk. 2011. *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*, Kemitraan Pathenership, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

